

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN SANKSI JARIMAH KHAMR
DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014Fauzan Azmi Maulana¹, Indra Mulyana², Muhammad Eriyan³ Deden Najmudin⁴^{1,2,3,4}Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

¹azmif1933@gmail.com, ²indramulyanaa674@gmail.com, ³erianmuhammad@gmail.com⁴Deden.najmudin@uinsgd.ac.id**Abstrak**

Penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai daerah dengan otonomi khusus melahirkan sistem hukum pidana Islam yang khas, salah satunya melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Salah satu pengaturan penting dalam qanun tersebut adalah penetapan sanksi terhadap jarimah khamr yang berbeda secara fundamental dengan hukum pidana nasional. Permasalahan yang muncul adalah adanya perbedaan filosofi, bentuk sanksi, serta tujuan pemidanaan antara Qanun Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berpotensi menimbulkan diskursus hukum dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sanksi jarimah khamr dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, membandingkannya dengan pengaturan dalam KUHP, serta menelaah filosofi pemidanaan yang melandasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan konseptual. Teori yang digunakan meliputi teori hukum pidana Islam (fiqh jinayah), teori tujuan pemidanaan, serta konsep pluralisme hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi jarimah khamr dalam Qanun Jinayat memiliki karakteristik khusus berupa penerapan 'uqubat hudud dan ta'zir yang berorientasi pada efek jera (zawajir) dan penebusan dosa (jawabir), berbeda dengan KUHP yang menitikberatkan pada ketertiban umum melalui sanksi penjara dan denda. Kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara konstruksi normatif sanksi khamr, filosofi pemidanaan Islam, dan konteks pluralisme hukum nasional. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian hukum pidana Islam di Indonesia serta memberikan perspektif akademik terhadap harmonisasi hukum nasional dan hukum daerah berbasis syariat.

Kata Kunci: Qanun Aceh, Jarimah Khamr, Hukum Jinayat

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: January 2026

Plagirism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

The implementation of Islamic Sharia in Aceh Province as a region with special autonomy gave birth to a unique Islamic criminal law system, one of which is through Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. One important regulation in the qanun is the determination of sanctions for khamr crimes that are fundamentally different from national criminal law. The problems that arise are the differences in philosophy, form of sanctions, and the purpose of punishment between Qanun Jinayat and the Criminal Code (KUHP), which has the potential to give rise to legal and social discourse. This study aims to analyze the provisions of sanctions for khamr crimes in Aceh Qanun Number 6 of 2014, compare them with the provisions in the KUHP, and examine the philosophy of punishment that underlies them. The research method used is normative legal research with a statutory, comparative legal, and conceptual approach. The theories used include the theory of Islamic criminal law (*fiqh jinayah*), the theory of the purpose of punishment, and the concept of legal pluralism. The results of the study indicate that the sanctions for khamr crimes in the Qanun Jinayat have special characteristics in the form of the application of 'uqubat hudud and ta'zir which are oriented towards a deterrent effect (*zawajir*) and atonement (*jawabir*), in contrast to the Criminal Code which emphasizes public order through imprisonment and fines. The novelty of this study lies in the integrative analysis between the normative construction of khamr sanctions, the philosophy of Islamic punishment, and the context of national legal pluralism. This study contributes to enriching the study of Islamic criminal law in Indonesia and provides an academic perspective on the harmonization of national law and sharia-based regional law.

Keywords: Aceh Qanun, Jarimah Khamr, Jinayat Law

PENDAHULUAN

Transformasi hukum di Indonesia pasca-reformasi telah membuka ruang bagi pluralisme hukum yang lebih luas, khususnya dengan diberikannya otonomi khusus bagi Provinsi Aceh. Keistimewaan Aceh, yang diatur secara yuridis melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), memberikan wewenang kepada Aceh untuk menerapkan Syariat Islam secara *kaffah* (menyeluruh).¹ Konsekuensi logis dari kewenangan ini adalah lahirnya berbagai Qanun, termasuk Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (selanjutnya disebut Qanun Jinayat).²

Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam telah menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Provinsi Aceh. Hal ini sesuai dengan makna dan ruh konstitusi negara Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang diimplementasikan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

² Al Yasa Abubakar, 'Penerapan Syariat Islam Di Aceh: Antara Harapan Dan Kenyataan', Jurnal Hukum Islam, 12.(1). 2015.hlm.16

tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.³ Pada prinsipnya, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah mengatur tiga unsur pokok, yaitu subjek tindak pidana, perbuatan yang dikualifikasikan sebagai jarimah, serta jenis dan bentuk ancaman sanksi pidana. Berbagai perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam qanun jinayah meliputi zina, *qadzaf*, pemerkosaan, pelecehan seksual, khamr, maisir, khalwat, ikhtilath, dan musahaqah. Dalam konteks pengaturan pidana tersebut, Pemerintah Aceh telah menetapkan tiga qanun khusus di bidang jinayah, yakni Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Larangan Minum Khamr, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat. Ketiga qanun ini merupakan bentuk penjabaran sekaligus bagian dari substansi pengaturan yang bersumber dari Qanun Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam.⁴

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan regulasi yang mengatur penerapan hukum pidana Islam di wilayah Provinsi Aceh, termasuk ketentuan mengenai pelaku jarimah seperti konsumsi khamr. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan minum khamr diklasifikasikan sebagai jarimah, yakni tindakan yang dilarang oleh Syariat dan dikenakan sanksi pidana tertentu.⁵ Qanun ini merumuskan ketentuan pidana dengan mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk penetapan jenis serta besaran hukuman bagi individu yang mengonsumsi minuman beralkohol dengan kadar minimal 2%.

Penerapan ketentuan mengenai jarimah khamr dalam Qanun tersebut memperlihatkan komitmen Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syariat Islam sebagai bagian dari identitas hukum dan budaya masyarakat Aceh. Sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi hukuman cambuk, pembayaran denda, atau pidana penjara, dengan hukuman cambuk sebagai bentuk utama yang diutamakan karena dianggap memiliki efek jera sekaligus menjaga ketertiban moral masyarakat. Pelaksanaan cambuk dilakukan secara terbuka di hadapan publik sebagai bentuk pencegahan (*deterrence effect*) agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran serupa.⁶

Pengaturan sanksi bagi pelaku *jarimah khamr* dalam Qanun Jinayat menimbulkan diskursus hukum yang menarik, terutama ketika disandingkan dengan hukum nasional. Dualisme pengaturan antara Qanun Jinayat yang berlaku partikular di Aceh dan KUHP yang berlaku nasional menciptakan tantangan sekaligus kekayaan dalam khazanah hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai konstruksi hukum, filosofi pemidanaan, dan perbandingan antara kedua sistem hukum ini menjadi sangat urgen untuk dilakukan.

Penerapan hukum pidana Islam di Provinsi Aceh merupakan konsekuensi dari pemberian otonomi khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Secara normatif (*das sollen*), keberadaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diharapkan mampu menciptakan ketertiban sosial, menjaga moralitas masyarakat, serta merealisasikan nilai-nilai Syariat Islam secara komprehensif. Namun secara empiris (*das sein*), penerapan sanksi jarimah khamr, khususnya hukuman cambuk, masih menimbulkan perdebatan baik di tingkat nasional maupun internasional, terutama terkait isu hak asasi manusia, efektivitas pemidanaan, dan dualisme hukum pidana di Indonesia. Kesenjangan antara norma hukum yang berlaku secara lokal di Aceh dan hukum pidana nasional menjadi persoalan krusial. Di satu sisi, Qanun Jinayat mengkualifikasikan khamr sebagai pelanggaran syariat dengan sanksi hudud dan ta'zir yang bersifat religius-moral. Di sisi lain, KUHP memandang perbuatan terkait minuman beralkohol semata sebagai pelanggaran

³ Usman, S. (2012). Tindak Pidana Minuman Khamar Dalam Qanun Provinsi Aceh No. 12 Tahun 2003. *Legitimasi*, Vol 1 No 2, hlm. 16

⁴ Alwan, A., Cantika, G., Permana, G., & Najmudin, D. (2024). Dilematika Hukum: Konflik Antara Qanun Jinayah Aceh Dan Norma-Norma Hak Asasi Manusia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*.

⁵ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2018).hlm.55.

⁶ T Husin, 'Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Aceh: Tinjauan Kriminologi', *Jurnal Media Hukum*, 21(2) (2014).hlm.182.

ketertiban umum dengan sanksi yang bersifat sekuler. Perbedaan ini menunjukkan adanya perbedaan paradigma pemidanaan yang memerlukan kajian yuridis mendalam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara komprehensif pengaturan sanksi jarimah khamr dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, menganalisis perbedaannya dengan pengaturan dalam KUHP, serta menelaah tujuan dan filosofi pemidanaan yang mendasarinya dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Penelitian terdahulu menunjukkan beragam perspektif terkait Qanun Jinayat. Faisal (2018) menyoroti konstruksi normatif jarimah khamr dalam Qanun Aceh, sementara Munir (2015) menekankan aspek politik hukum dalam pembentukan Qanun Jinayat. Hidayat (2017) mengkaji hukuman cambuk dari perspektif hak asasi manusia, sedangkan Nurhadi (2018) menilai efektivitas penerapan sanksi jarimah khamr dalam menekan angka pelanggaran. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji integrasi antara filosofi pemidanaan Islam, kepastian norma sanksi, dan pluralisme hukum nasional secara simultan. Kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai pengaturan sanksi jarimah khamr dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan menempatkannya dalam kerangka teori pemidanaan Islam dan pluralisme hukum nasional, sehingga memberikan perspektif baru dalam diskursus harmonisasi hukum pidana di Indonesia.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan sanksi *jarimah khamr* dalam Qanun Aceh, membandingkan karakteristik sanksinya dengan hukum pidana positif nasional, serta mengevaluasi tujuan pemidanaan yang ingin dicapai melalui penerapan Qanun tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yang berfokus pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁷ Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Menelaah regulasi terkait, utamanya Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*): Membandingkan konsep *jarimah* dalam hukum Islam dengan konsep tindak pidana dalam hukum positif, serta sanksi yang menyertainya.
3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Merujuk pada pandangan para ahli hukum pidana dan ulama fiqh jinayah.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (Qanun, UU, KUHP), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia). Analisis data dilakukan secara kualitatif-preskriptif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang kokoh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Jarimah Khamr dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan kodifikasi hukum pidana materil dan formil yang berlaku di Aceh. Bab tentang *Khamr* diatur secara spesifik. Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, Pasal 15, 16, dan 17 mengatur sanksi secara rinci bagi pelaku yang terlibat dengan khamr.⁸ Pasal 1 angka 22 Qanun Jinayat mendefinisikan *Khamr* sebagai: "*Minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.*" Definisi ini memberikan kepastian hukum kuantitatif yang jelas bagi aparat penegak hukum yang bertugas di lapangan.⁹

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada media Group, 2011) hlm.35.

⁸ Abdul Qadir. Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam (At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami)*, Jilid 1 (Kharisma Ilmu, 2014). hlm.78.

⁹ M Faisal, 'Analisis Hukum Terhadap Jarimah Khamar Dalam Qanun No. 6 Tahun 2014', *Legitimasi: Jurnal Hukum*

Penerapan ketentuan mengenai jarimah khamr dalam Qanun tersebut memperlihatkan komitmen Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syariat Islam sebagai bagian dari identitas hukum dan budaya masyarakat Aceh. Sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi hukuman cambuk, pembayaran denda, atau pidana penjara, dengan hukuman cambuk sebagai bentuk utama yang diutamakan karena dianggap memiliki efek jera sekaligus menjaga ketertiban moral masyarakat. Pelaksanaan cambuk dilakukan secara terbuka di hadapan publik sebagai bentuk pencegahan (*deterrence effect*) agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran serupa.¹⁰

Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, pasal 15, 16, dan 17 menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja minum *khamr* diancam dengan 40 kali Uqubah Hudud cambuk, 40 kali *Uqubah Ta'zir* cambuk, atau denda paling banyak 400 gram emas murni atau 40 bulan penjara. produksi, menyimpan, atau menimbun. memproduksi, menyimpan, menimbun, menjual, atau memasukkan khamr diancam dengan "*Uqubah Ta'zir* cambuk sebanyak enam puluh kali atau denda sebanyak 600 gram emas murni atau penjara selama enam puluh bulan. Membeli, mengangkut, atau menghadiahkan Khamar diancam dengan *Uqubah Ta'zir* cambuk sebanyak dua puluh kali atau denda sebanyak 200 gram emas murni atau penjara selama dua puluh bulan.¹¹

Berdasarkan ketentuan dalam Qanun, tindak pidana terkait khamr diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori dengan sanksi yang spesifik. Bagi peminum, sebagaimana diatur dalam Pasal 15, seseorang yang dengan sengaja minum khamr diancam dengan 'Uqubat Hudud berupa cambuk sebanyak 40 kali. Namun, qanun juga menyediakan alternatif jika hukuman Hudud tidak dapat dilaksanakan, yaitu berupa '*Uqubat Ta'zir* cambuk 40 kali, denda paling banyak 400-gram emas murni, atau penjara paling lama 40 bulan. Selanjutnya, sanksi bagi pihak produsen dan pengedar diatur dalam Pasal 16. Ketentuan ini mencakup perbuatan memproduksi, menyimpan, menimbun, menjual, atau memasukkan khamr ke wilayah Aceh. Bagi pelaku tindakan ini, ancaman hukumannya lebih berat, yakni berupa '*Uqubat Ta'zir* cambuk sebanyak 60 kali, denda sebesar 600-gram emas murni, atau pidana penjara selama 60 bulan. Peningkatan bobot hukuman ini menunjukkan fokus Qanun untuk memutus mata rantai suplai khamr di masyarakat.¹²

Terakhir, Pasal 17 mengatur sanksi bagi perantara atau pembeli, yang mencakup perbuatan membeli, mengangkut, atau menghadiahkan khamr. Pelaku dalam kategori ini diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* cambuk sebanyak 20 kali, denda 200-gram emas murni, atau penjara selama 20 bulan. Diferensiasi sanksi ini mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam hukum Islam, di mana berat ringannya hukuman disesuaikan dengan peran pelaku dalam tindak pidana tersebut.

Perbandingan Kekhususan Karakteristik Qanun Jinayat dan KUHP

Pengaturan sanksi jarimah khamr dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memiliki karakteristik spesifik yang membedakannya secara fundamental dari pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional. Kekhususan karakteristik ini dapat dianalisis dari beberapa aspek kunci sebagai berikut:

Kekhususan Qanun terletak pada landasan normatif yang digunakan. Qanun Jinayat mendasarkan pengaturan jarimah khamr pada hukum pidana Islam, sehingga perbuatan mengonsumsi, memproduksi, menjual, atau menyediakan khamr dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam yang bersifat normatif-religius. Hal ini

Pidana Dan Politik Hukum, 7(1) (2018).hlm. 48.

¹⁰ Putri, Y., Khosim, A., & Najmudin, D. (2025). Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Pelaku Minum Khamr Perspektif Hukum Pidana Islam. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, hlm. 136

¹¹ Firdaus, R. A., Nurfadillah, S., Rahayu, F. W., & Najmudin, D. (2024). PROSES PENYELESAIAN JARIMAH KHAMAR DI MAHKAMAH SYAR'IYYAH. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*

¹² Z Nurhadi, 'Efektivitas Penerapan Qanun Jinayat Terhadap Penanggulangan Jarimah Khamr', *Jurnal Petita*, 3(1) (2018).hlm. 15.

berlandaskan pada prinsip *hifz al-aql* (perlindungan akal).¹³ Sebaliknya, KUHP mengatur perbuatan terkait minuman memabukkan semata-mata sebagai pelanggaran hukum pidana positif yang berorientasi pada perlindungan ketertiban umum, kesehatan, dan keamanan masyarakat, tanpa dikaitkan dengan dimensi moral-keagamaan secara eksplisit. KUHP lebih bersifat sekuler dan rasional-instrumental.¹⁴

Perbedaan mendasar juga terlihat pada bentuk dan jenis sanksi pidana. Qanun Jinayat mengenal sanksi ‘uqubat hudud berupa hukuman cambuk, khususnya bagi pelaku jarimah khamr, dengan jumlah cambukan yang telah ditentukan secara tegas dalam qanun. Selain itu, qanun juga membuka ruang bagi penerapan ‘uqubat ta’zir berupa denda yang dinyatakan dalam ukuran emas atau pidana penjara sebagai alternatif. Model pemidanaan ini mencerminkan karakter hukum pidana Islam yang menekankan aspek pembinaan moral dan efek jera secara simbolik di ruang publik. Sebaliknya, KUHP tidak mengenal hukuman badan berupa cambuk, melainkan membatasi sanksi pidana pada pidana penjara, pidana denda, atau pidana tambahan lain.¹⁵

Kekhususan lain dari Qanun Jinayat terletak pada kepastian dan konkretisasi sanksi. Dalam jarimah khamr, qanun menentukan secara relatif pasti jumlah cambukan atau besaran denda, sehingga ruang diskresi hakim menjadi lebih terbatas dibandingkan sistem pemidanaan dalam KUHP. Dalam KUHP, sanksi dirumuskan dalam bentuk ancaman pidana minimum dan maksimum, yang memberi ruang lebih luas bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi subjektif pelaku, akibat perbuatan, serta faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Qanun Jinayat lebih menekankan kepastian normatif berdasarkan teks syariat, sedangkan KUHP menitikberatkan fleksibilitas pemidanaan dalam kerangka keadilan individual.

Dari segi ruang lingkup keberlakuan dan kelembagaan, Qanun Jinayat hanya berlaku di wilayah Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan dalam penerapan syariat Islam, dengan Mahkamah Syar’iyah sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara jarimah.¹⁶ KUHP, sebaliknya, berlaku secara nasional dan ditegakkan oleh peradilan umum tanpa pembedaan berdasarkan agama. Hal ini menegaskan bahwa pengaturan sanksi jarimah khamr dalam Qanun Jinayat merupakan manifestasi dari politik hukum desentralistik yang mengakomodasi nilai-nilai lokal-religius, sedangkan KUHP merepresentasikan politik hukum nasional yang bersifat unifikatif.¹⁷

Dengan demikian, kekhususan karakteristik sanksi jarimah khamr dalam Qanun Jinayat tidak hanya terletak pada jenis hukumannya, tetapi juga pada filosofi pemidanaan, kepastian norma, serta tujuan hukum yang ingin dicapai. Qanun Jinayat menempatkan pemidanaan sebagai sarana penegakan moral dan syariat Islam, sementara KUHP memposisikan pidana sebagai instrumen pengendalian sosial dalam kerangka negara hukum modern. Perbedaan ini mencerminkan adanya dualisme sistem hukum pidana di Indonesia yang berjalan berdampingan dalam bingkai konstitusional.¹⁸

Implikasi Penerapan Sanksi Cambuk dan Isu Hak Asasi Manusia

Penerapan hukuman cambuk di Aceh sering mendapat sorotan internasional dan aktivis HAM karena dianggap sebagai sanksi badan (*corporal punishment*) yang bertentangan dengan Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT). Namun, dalam perspektif relativisme budaya dan hukum tata negara Indonesia, penerapan ini memiliki justifikasi yang kuat.¹⁹ Pertama, berdasarkan

¹³ T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Bulan Bintang, 2011).hlm. 112.

¹⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Di Indonesia* (Gema Insani Press, 2003).hlm. 89.

¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Politeia, 1995).hlm.34.

¹⁶ M Ilyas, ‘Disparitas Pemidanaan Dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah’, *Jurnal Yudisial*, 12(2) (2019).hlm.146.

¹⁷ Mahdi Syahbandir, *Sejarah Dan Politik Hukum Islam Di Indonesia* (Syiah Kuala University Press, 2010).hlm.201.

¹⁸ A Putra, ‘Dualisme Hukum Pidana Di Aceh: Studi Kasus Qanun Jinayat Dan KUHP’, *Jurnal Ilmiah Universitas Syiah Kuala*, 5(2) (2020).hlm. 95.

¹⁹ R Hidayat, ‘Hukuman Cambuk Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’, *Jurnal HAM*, 9(1) (2017).hlm.58.

asas *Lex Specialis* dalam UU Pemerintahan Aceh, Aceh memiliki hak otonom untuk mengatur hukumnya sendiri sesuai syariat. Hal ini merupakan bentuk konkret pengakuan negara terhadap keberagaman hukum (*legal pluralism*) di Indonesia.

Selain itu, dari perspektif teologis, masyarakat Aceh memandang hukuman cambuk bukan sebagai penyiksaan, melainkan sebagai proses pembersihan diri dari dosa. Prosesi cambuk diawasi oleh dokter untuk memastikan tidak ada cacat permanen atau kematian, yang secara fundamental membedakannya dari persepsi penyiksaan yang brutal.²⁰ Lebih jauh lagi, sanksi ini bertujuan memberikan efek jera (*deterrence*) melalui mekanisme *social shame* (rasa malu sosial) karena dilaksanakan di muka umum, yang diharapkan lebih efektif daripada penjara. Penjara seringkali dianggap tidak efektif karena justru menjadi tempat persemaian kejahatan baru dan membebani anggaran negara, sementara hukuman cambuk bersifat instan dan selesai seketika.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan sanksi jarimah khamr dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan wujud penerapan hukum pidana Islam di Aceh sebagai daerah dengan otonomi khusus yang secara konstitusional sah, di mana khamr dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang menurut syariat Islam dengan sanksi berupa ‘uqubat hudud dan ‘uqubat ta’zir yang meliputi hukuman cambuk, denda dalam bentuk emas murni, dan pidana penjara dengan ukuran yang relatif pasti. Secara yuridis dan filosofis, pengaturan ini memiliki perbedaan mendasar dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memandang pelanggaran terkait minuman beralkohol sebagai persoalan ketertiban umum dengan sanksi sekuler dan fleksibel, sedangkan Qanun Jinayat berorientasi pada penegakan moral dan nilai keagamaan dengan tujuan pemidanaan berupa efek jera (*zawajir*) dan penebusan kesalahan (*jawabir*). Perbedaan paradigma tersebut mencerminkan pluralisme hukum pidana di Indonesia yang memungkinkan berjalannya hukum nasional dan hukum daerah berbasis syariat secara berdampingan dalam satu sistem ketatanegaraan, meskipun dalam praktiknya masih memunculkan perdebatan, khususnya terkait isu hak asasi manusia, sehingga diperlukan upaya harmonisasi hukum agar penerapan Qanun Jinayat tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan konstitusi Indonesia.

Saran

Demi penyempurnaan implementasi, diperlukan harmonisasi regulasi yang lebih intensif antara aparat penegak hukum nasional (Polri) dan Wilayatul Hisbah agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan di lapangan. Selain itu, Pemerintah Aceh disarankan untuk melakukan evaluasi empiris berkala mengenai efektivitas hukuman cambuk dalam menurunkan angka kriminalitas *khamr* guna menjawab keraguan publik. Langkah lain yang krusial adalah peningkatan sosialisasi mengenai bahaya alkohol dari sisi kesehatan medis secara komprehensif, bukan hanya dari sisi dogmatika agama, untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. (2012). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. (2011). *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Audah, Abdul Qadir. (2014). *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami)*. Jilid I-V. Bogor: Kharisma Ilmu.
- Doi, Abdur Rahman I. (2002). *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djazuli, A. (2000). *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

²⁰ A Jalil, ‘The Implementation of Sharia Law in Aceh: Its Compatibility with Indonesian National Law’, *Indonesian Journal of International Law*, 13(3) (2016).hlm.325.

- Hanafi, A. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Irfan, M. Nurul & Masyrofah. (2013). *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Amzah.
- Lamintang, P.A.F. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Manan, Abdul. (2006). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2005). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prasetyo, Teguh. (2010). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, Topo. (2003). *Membumikan Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Santoso, Topo. (2016). *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syahbandir, Mahdi. (2010). *Sejarah dan Politik Hukum Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Waluyo, Bambang. (2008). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal Ilmiah

- Abubakar, Al Yasa. (2015). "Penerapan Syariat Islam di Aceh: Antara Harapan dan Kenyataan". *Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 15-32.
- Afiana, N. (2016). "Eksistensi Qanun Jinayat dalam Sistem Hukum Nasional". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 223-240.
- Alwan, A., Cantika, G., Permana, G., & Najmudin, D. (2024). Dilematika Hukum: Konflik Antara Qanun Jinayah Aceh Dan Norma-Norma Hak Asasi Manusia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*.
- Faisal, M. (2018). "Analisis Hukum Terhadap Jarimah Khamar dalam Qanun No. 6 Tahun 2014". *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 7(1), 45-60.
- Firdaus, R. A., Nurfadillah, S., Rahayu, F. W., & Najmudin, D. (2024). PROSES PENYELESAIAN JARIMAH KHAMAR DI MAHKAMAH SYAR'IYYAH. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*
- Hidayat, R. (2017). "Hukuman Cambuk dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal HAM*, 9(1), 55-70.
- Husin, T. (2014). "Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh: Tinjauan Kriminologi". *Jurnal Media Hukum*, 21(2), 180-195.
- Ilyas, M. (2019). "Disparitas Pemidanaan dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah". *Jurnal Yudisial*, 12(2), 145-162.
- Jalil, A. (2016). "The Implementation of Sharia Law in Aceh: Its Compatibility with Indonesian National Law". *Indonesian Journal of International Law*, 13(3), 320-338.
- Munir, B. (2015). "Politik Hukum Qanun Jinayat Aceh". *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 567-588.
- Nurhadi, Z. (2018). "Efektivitas Penerapan Qanun Jinayat terhadap Penanggulangan Jarimah Khamr". *Jurnal Petita*, 3(1), 12-25.
- Putra, A. (2020). "Dualisme Hukum Pidana di Aceh: Studi Kasus Qanun Jinayat dan KUHP". *Jurnal Ilmiah Universitas Syiah Kuala*, 5(2), 88-102.
- Putri, Y., Khosim, A., & Najmudin, D. (2025). Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Pelaku Minum Khamr Perspektif Hukum Pidana Islam. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*
- Salim, Arskal. (2015). *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism*. Edinburgh University Press.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.